



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦏꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦗꦺ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email: desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website: www.panggungharjo.desa.id

RINCIAN RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
Lokasi : Garon dan Ngireng-ireng

No.	Nama Barang/Jasa*	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Total Harga Rp.
1.	Aspal Hotmix	7	ton	1.817.000	12.719.000
2.	Aspal Cair	155	liter	30.000	4.650.000
3.	Sewa Baby Roller	4	ls	370.000	1.480.000
				Jumlah	18.849.000

Ulu-Ulu

Agung Prananto



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦗꦺ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email: desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website: www.panggungharjo.desa.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
Lokasi : Garon dan Ngireng-ireng

No.	Nama Barang/Jasa*	Volume	Satuan	Harga Satuan HPS Rp.	Total Harga Rp.
1.	Aspal Hotmix	7	ton	1.817.000	12.719.000
2.	Aspal Cair	155	liter	30.000	4.650.000
3.	Sewa Baby Roller	4	ls	370.000	1.480.000
	Jumlah				18.849.000

Disetujui oleh:
Ulu-Ulu

Dibuat oleh:
Tim Pengadaan Barang/Jasa

Agung Prananto

Heru Prasetya, A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦺ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email: desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website: www.panggungharjo.desa.id

Nomor : Panggungharjo, 8 November 2023
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Penyerahan Dokumen Kepada Yth;
Pengadaan Tim Pengadaan Barang / Jasa
Kalurahan Panggungharjo
di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Lurah Panggungharjo, Nomor 23 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Paket Pekerjaan di Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan dokumen persiapan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) yang terdiri dari:

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
4. Rancangan surat perjanjian

Untuk itu, kami minta agar TPBJ dapat mempersiapkan pelaksanaan proses pengadaan melalui penyedia dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.

Ulu-Ulu
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran

Agung Prananto



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦗꦺ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email: desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website: www.panggungharjo.desa.id

KEPALA SEKSI / KEPALA URUSAN KEMAKMURAN

Kapanewon : Sewon
Kalurahan : Panggungharjo
Padukuhan : Garon dan Ngireng-ireng

Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Tim Pengadaan Barang/Jasa	TPK	Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan	Nilai Pengadaan (Rp)
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	- Wisnu Arif Wibowo - Heru Prasetya Eko Pambudi	- Setyo Raharjo - Sugiharto - Luki Fidianoro	40 hari	18.849.000
			1 November – 10 Desember 2023	

Ulu-Ulu

Agung Prananto



PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNGHARJO
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(TPBJ PANGGUNGHARJO)

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email : desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website : www.panggungharjo.desa.id

Nomor : Panggungharjo, 2 November 2023
Lampiran : 1 (bendel)
Perihal : Permintaan Penawaran
Aspal dan Sewa Alat Baby Roller
Kepada Yth.
BUMDes Panggun Lestari
di Pelemsewu RT 006
Panggungharjo, Sewon Bantul

Dengan ini, kami meminta Saudara untuk mengikuti penawaran Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) – Aspal Jalan
- b. Sumber pendanaan : Dana Desa
- c. Nilai Pengadaan HPS : Rp 18.849.000,-
- d. Jangka waktu pengadaan : 11 November 2023 s.d. 10 Desember 2023

Surat Penawaran dilampiri dengan:

- 1. Daftar Penawaran Harga (termasuk pajak, bea meterai dan jasa pengadaan)
- 2. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha
- 3. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (apabila ada)
- 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila ada)
- 5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) (apabila ada)
- 6. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir (apabila ada)
- 7. Fotocopy KTP

Adapun dokumen penawaran diserahkan, paling lambat tanggal 9 November 2023 tertuju kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan Panggungharjo.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan daftar barang yang kami perlukan terlampir.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ulu-Ulu selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Dibuat Oleh:
TPBJ Kalurahan Panggungharjo

Agung Prananto

Heru Prasetya, A.Md.

Lampiran Surat Nomor Tanggal 2 November 2023

TIM PENGADAAN BARANG/JASA
KEGIATAN PROGRAM ASPAL JALAN
Kalurahan Panggungharjo KapanewonSewon
Alamat : Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta

RENCANA PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN **)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Penambalan Aspal Jalan

Lokasi : Garon dan Ngireng-ireng

No.	Nama Barang/Jasa*	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp).
1.	Aspal Hotmix		7	ton	1.817.000	12.719.000
2.	Aspal Cair		155	liter	30.000	4.650.000
3.	Sewa Baby Roller		4	ls	370.000	1.480.000
	Jumlah					18.849.000
Jumlah Total Rp 18.849.000,-						
Terbilang delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah						

* Harga Penawaran tidak melebihi Total Harga HPS
* Harga sudah termasuk pajak (PPn dan PPh)

Panggungharjo, 2 November 2023

Mengetahui
Ulu-Ulu selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Dibuat Oleh:
TPBJ Kalurahan Panggungharjo

Agung Prananto

Heru Prasetya, A.Md.

SURAT PENAWARAN

No : Panggungharjo, 7 November 2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Penawaran Pengadaan Aspal dan Sewa Baby Roller

Kepada Yth.
Tim Pengadaan Barang
Kalurahan Panggungharjo
Di Panggungharjo, Sewon, Bantul

Sehubungan dengan surat permintaan penawaran dari Tim Pengadaan Barang Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Aspal dan Sewa Baby Roller di Garon dan Ngireng-ireng, Panggungharjo dengan anggaran sebesar Rp 18.849.000,- (terbilang: delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan kami sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut selama 20 (dua puluh) hari kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Ijin Usaha.
3. Fotocopy NPWP
4. NIB

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dana akan tunduk pada semua ketentuan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dibuat Oleh:
BUMDes Panggung Lestari

Ahmad Arief Rohman
Direktur Utama

Daftar Kuantitas dan Harga Lingkup Pengadaan
Kegiatan Pengadaan Aspal dan Sewa Baby Roller

No.	Nama Barang/Jasa*	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp).
1.	Aspal Hotmix		7	ton	1.817.000	12.719.000
2.	Aspal Cair		155	liter	30.000	4.650.000
3.	Sewa Baby Roller		4	ls	370.000	1.480.000
	Jumlah					18.849.000
Jumlah Total Rp 18.849.000,-						
Terbilang delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah						

- * Untuk Pekerjaan Konstruksi
- * Harga satuan sudah termasuk pajak (PPN dan PPh)

Panggungharjo, 7 November 2023

Dibuat Oleh:
BUMDes Panggung Lestari

Ahmad Arief Rohman
Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)

Nomor :/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agung Prananto
Jabatan : Ulu-Ulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jaranan RT 002, Panggungharjo, Sewon, Bantul 55188

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ira Nopiyanti
Jabatan : Finance
Nama Usaha : PT Benteng Timur Perkasa
Alamat : Jl. RH. Umar III/98 RT 001/018 Jakasetia, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi 17147

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Losida di Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023 kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menerima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 18 April 2023

Pasal 3

SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (1) Serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan bukti pengiriman dari PIHAK KEDUA selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima.
- (3) Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

Pasal 4

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sudah termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jasa*	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp).
1.	Jembatan Timbang Sampah	- Ukuran 3 m x 4,5 m - Kapasitas 10 – 30 ton - Model Pittless - Komputer Server - Printer Epson Dot Matriks - Indikator Controller Smart IP Europe	1	unit	135.000.000	135.000.000
	Jumlah					135.000.000
Jumlah Total Rp 135.000.000,-						
Terbilang seratus tiga puluh lima juta rupiah						

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan dilakukan dalam 1 (satu) tahap
- (2) Pembayaran pekerjaan dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Rekening PIHAK KEDUA sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dikurangi pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA, adalah sebagai berikut :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan perjanjian;
 - c. Menangguhkan pembayaran;
 - d. Membatalkan dan atau memutus perjanjian, apabila terjadi ketidaksesuaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak;
 - e. Melakukan adendum kontrak;
 - f. Mengenakan denda keterlambatan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA, adalah sebagai berikut:
 - a. Menandatangani dokumen pengadaan barang/jasa
 - b. Membayar nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana tertuang dalam kontrak kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA, sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan nilai dalam kontrak;
 - b. Melakukan konfirmasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sesuai dengan isi kontrak;
 - c. Mengajukan adendum kontrak jika ada permasalahan yang muncul dalam pekerjaan dan mengharuskan dibuatnya adendum kontrak
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah sebagai berikut
 - a. Menandatangani dokumen pengadaan barang/jasa;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Membayar denda atas keterlambatan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7
SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi:
 - a. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa oleh PIHAK KEDUA
 - b. Ketidaksesuaian pengadaan barang/jasa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah berupa denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah berupa pemenuhan kewajiban kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam kontrak dalam hal volume dan spesifikasi teknis.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat *Force Majeure*.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan, wajib memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di atas PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
- (2) Penghentian Kontrak dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dan dalam hal ini PIHAK PERTAMA wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (4) Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat 3 (lima) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani dengan materai cukup pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. Benteng Timur Perkasa

Tanda Tangan
& Stempel
Materai

Ira Nopiyanti

PIHAK PERTAMA,

Ulu-Ulu

selaku Pelaksana Kegiatan Anggran

Agung Prananto



PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNGHARJO
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(TPBJ PANGGUNGHARJO)

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta
Email : desa.panggungharjo@bantulkab.go.id Website : www.panggungharjo.desa.id

Panggungharjo, 18 April 2023

Kepada Yth,
Ulu-Ulu
Kalurahan Panggungharjo
di-
Panggungharjo, Sewon, Bantul

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan pengadaan Aspal dan Sewa Baby Roller di Kalurahan Panggungharjo oleh BUMDes Panggung Lestari, yang beralamat di Pelemsewu RT 006 Panggungharjo Sewon Bantul, dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pengadaan pada hari Senin tanggal Empat Bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan hasil baik sesuai dokumen pengadaan.

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Kalurahan Panggungharjo
Tahun Anggaran 2023

Direktur BUMDes Panggung Lestari

1. Wisnu Arif Wibowo
Ketua

Ahmad Arief Rohman

2. Heru Prasetya, A.Md.
Sekretaris

3. Eko Pambudi
Anggota

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN PENGADAAN
DARI PENYEDIA KEPADA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, BUMDes Panggung Lestari, yang beralamat di Pelemsewu RT 006 Panggungharjo Sewon Bantul telah menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan pengadaan dengan baik sesuai surat perjanjian Tanggal 10 November 2023, selanjutnya Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan Panggungharjo menerima hasil pelaksanaan pekerjaan berupa:

Nama Kegiatan : Pengadaan Aspal dan Sewa Baby Roller
Nilai Pengadaan sebesar : Rp 18.849.000,-
Keluaran / Output : 3 m³
(terdiri dari volume dan satuan)
Lokasi : Padukuan Garon dan Ngireng-ireng
Waktu Penyelesaian : 4 Desember 2023
Pekerjaan

Rincian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas terlampir.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Kalurahan Panggungharjo
Tahun Anggaran 2023

Direktur BUMDes Panggung Lestari

1. Wisnu Arif Wibowo
Ketua

Ahmad Arief Rohman

2. Heru Prasetya, A.Md.
Sekretaris

3. Eko Pambudi
Anggota